



**BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ /89 /KPTS/ 408.21/2014**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA KARANGNONGKO  
KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN**

- Membaca** : Surat Camat Kebonagung tanggal 5 Februari 2014 Nomor : 140/87/408.65/2014 perihal pemberhentian Sekretaris Desa Non PNS.
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan **M.HASYIM** Jabatan sebagai Sekretaris Desa Karangnongko Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan telah habis masa Jabatannya, sehingga perlu diberhentikan  
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, Sekretaris Desa yang tidak diangkat menjadi PNS diberhentikan dari jabatan Sekretaris Desa oleh Bupati;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Karangnongko Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil ;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008 ;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa .

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan ;
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat **M.HASTIM** dari Jabatannya sebagai Sekretaris Desa Karangnongko Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan, dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdianya selama menjabat Sekretaris Desa .
- KEDUA** : Sekretaris Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan kompensasi sesuai dengan masa kerja
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal, 3 - 03 - 2014

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;  
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;  
3. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan;  
4. Sdr. Camat Kebonagung;  
5. Sdr. Kepala Desa Karangnongko;  
6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
-